



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **AULIA HIDAYANTI;**
Tempat Lahir : Sei Rancah;
Tanggal Lahir : 11 Maret 1996;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Purnawirawan Sei Rancah, RT. 001, RW. 001,
Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 28 Agustus 2018, Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 28 Agustus 2018, Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 Agustus 2018, dengan Register Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon :

Nama Ayah : HAIRANSYAH

Nama Ibu : NUR HAYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon AULIA HIDAYANTI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2072/TLB/X-97 tertanggal 04 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran AULIA HIDAYANTI dengan Nomor 2072/TLB/X-97 tertanggal 04 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis :
Tempat Lahir : PALAM
Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan tempat lahir menjadi:
Tempat Lahir : SEI RANCAH
Karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Terakhir Pemohon;
4. Bahwa Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran AULIA HIDAYANTI dengan Nomor 2072/TLB/X-97 tertanggal 04 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis :
Tempat Lahir : PALAM
Menjadi:
Tempat Lahir : SEI RANCAH
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6372035103960004 atas nama AULIA HIDAYANTI, tertanggal 31 Juli 2018, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7, Penetapan No. 174/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372031204130004, atas nama Kepala Keluarga HAIRANSYAH, tertanggal 26 Juli 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah dengan Nomor MA.14/17.03/PP.01.1/0156/2014, tertanggal 20 Mei 2014, atas nama AULIA HIDAYANTI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2072/TLB/X-97, atas nama AULIA HIDAYANTI, perempuan, anak pertama dari suami isteri HAIRANSYAH dan NUR HAYATI, tertanggal 04 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ZUBAIDAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan Pemohon yang hendak memohon suatu penetapan dalam proses perbaikan pada kutipan akta kelahiran pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan Bibi dari Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon selengkapnya AULIA HIDAYANTI;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan Sei Rancah Rt.001 Rw.001, Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sei Rancah pada tanggal 11 Maret 1996;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2072/TLB/X-97, tertanggal 04 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
 - Bahwa saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan nama tempat lahir dimana yang tertulis adalah Palam yang seharusnya adalah Sei Rancah;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau Pemohon lahir di Sei Rancah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut harus

Halaman 3 dari 7, Penetapan No. 174/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **HAMDAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan Pemohon yang hendak memohon suatu penetapan dalam proses perbaikan pada kutipan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon selengkapnya AULIA HIDAYANTI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan Sei Rancah Rt.001 Rw.001, Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon lahir di Sei Rancah pada tanggal 11 Maret 1996;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2072/TLB/X-97, tertanggal 04 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
- Bahwa saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan nama tempat lahir dimana yang tertulis adalah Palam yang seharusnya adalah Sei Rancah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau Pemohon lahir di Sei Rancah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 4 dari 7, Penetapan No. 174/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan nama tempat lahir pada kutipan akta kelahiran dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-2** dan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7, Penetapan No. 174/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon atas nama AULIA HIDAYANTI tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor 2072/TLB/X-97, tertanggal 04 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1, P-2, dan P-3** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Sei Rancah;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran Pemohon, atas nama AULIA HIDAYANTI tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor 2072/TLB/X-97, tertanggal 04 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan penulisan pada akta kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 7, Penetapan No. 174/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

